



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-02  
MEDAN

## PUTUSAN NOMOR : 38 -K /PM I-02/AD/III/ 2013

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HASIHOLAN SIHOMBING.**  
Pangkat/NRP : Pratu / 31070916250987.  
J a b a t a n : Ta Azimuth Cummer I Tonmer III.  
Kesatuan : Yonarhanudse-11/BS.  
Tempat/tanggal lahir : Jambi, 12 September 1987.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Yon Arhanudse-II/BS.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam Perkara Ini.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/33-10/II/2013 tanggal 28 Januari 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/4/AD/K/I-02/II/2013 tanggal 11 Pebruari 2013.
3. Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor : TAP/38/PM I-02/AD/III/2013 tanggal 4 Maret 2013.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/66/PM I-02/AD/IV/2013 tanggal 1 April 2013.
5. Surat Panggilan kepada Terdakwa dan para Saksi untuk menghadap sidang.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/4/AD/K/I-02/II/2013 tanggal 11 Pebruari 2013 yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dari Berita Acara Pemeriksaan di depan penyidik.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dimasa damai, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

- a. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim memidana Terdakwa dengan :
  - 1) Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
  - 2) Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
- b. Menetapkan barang bukti berupa surat :
  - 1) 1 (satu) lembar Surat keterangan pengganti absensi dari Danyonarhanudse-11/BS Nomor : SK/72/X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 An. Pratu Hasiholan Sihombing NRP 31070916250987 Ta Bidik Azimuth Cukmer I Tonmer III Yon Arhanudse-11/BS,
  - 2) 1 (satu) lembar daftar Absensi An. Terdakwa Pratu Hasiholan Sihombing NRP 31070916250987 Ta Bidik Azimuth Cukmer I Tonmer III Yon Arhanudse-11/BS;  
Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- c. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang,...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer, Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal empat belas bulan September tahun 2000 dua belas sampai dengan tanggal tiga puluh satu bulan Oktober 2000 dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 di Satuan Yon Arhanudse-11/BS Binjai, Kota Madya Binjai Propinsi Sumatera Utara setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam wewenang hukum Pengadilan Militer 1-02 Medan, telah melakukan tindak pidana : Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa sejak tahun 2006, Terdakwa memasuki dinas militer melalui pendidikan Secata PK TNI-AD Gel-II di Rindam-I/BB Pematang Siantar, selesai pendidikan dilantik dengan Pangkat Prajurit Dua, selanjutnya ditempatkan di Yon Arhanudse-11/BS Binjai menjabat sebagai Ta Bidik Azimuth Cukmer I Tonmer III sampai sekarang dengan Pangkat Pratu NRP 31071290030687.
2. Bahwa sejak tanggal 14 September 2012, Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin atasannya yang sah di Ma Yon Arhanudse-11/BS Binjai, dimana saat pengecekan apel siang di Ma Yon Arhanudse-11/BS Binjai, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan
3. Bahwa latar belakang Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, awalnya karena Terdakwa mengajukan cuti kepada Dan Rai Q Yon Arhanudse-11/BS untuk menghadiri pernikahan Abangnya di Palembang, namun karena hanya diberi ijin 3 (tiga) hari oleh Dan Rai Q, maka Terdakwa mengajukan cuti kepada Pasi Pers Yon Arhanudse-11/BS dengan berbohong mengatakan ijin cutinya tersebut telah disetujui oleh Dan Rai Q Yon Arhanudse lalu Terdakwa ditindak dan bermaksud akan dimaksukkan ke sel Yon Arhanudse-11/BS, mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung pergi meninggalkan kesatuannya dan tidak kembali lagi hingga saat ini.
4. Bahwa atas perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin tersebut, Satuan Yon Arhanudse-11/BS telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke Rumah mertua Terdakwa di Deli Tua Kab. Deli Serdang, namun tidak berhasil ditemukan, akhirnya Terdakwa dilaporkan oleh Satuannya Yon Arhanudse-1/BS ke Subdenpom-1/5-2 Binjai sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-073/A-71/X/2012/5-2 Tanggal 31 Oktober 2012.
5. Bahwa sejak Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, sampai pelimpahan berkas perkaranya ke Oditur Militer I-02 Medan, Terdakwa belum kembali atau melaporkan diri baik kepada Kesatuannya Yon Arhanudse-11/BS maupun ke Instansi TNI lainnya, sehingga terhadap Terdakwa belum dapat dimintai keterangan apapun yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya, Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan keadaan maupun keberadaannya baik kepada atasannya di Yon Arhanudase-11/BS maupun rekan-rekan se kesatuan Terdakwa.
6. Bahwa sebelum perkara ini, Terdakwa sudah pernah melakukan perbuatan serupa yaitu pada tahun 2010, namun oleh Satuannya Yon Arhanudse-11/BS Terdakwa hanya dijatuhi hukuman berupa penahanan selama 14 (empat belas) hari di Sel Yon Arhanudse-11/BS Binjai, selain itu Terdakwa sering melanggar disiplin dan terkadang tidak melaksanakan apel di Satuannya.
7. Bahwa dengan demikian, Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin atasannya yang sah, sejak tanggal 14 September 2012 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2012 yaitu sampai Terdakwa dilaporkan ke Subdenpom-1/5-2, yang dilakukan secara terus menerus selama kurang lebih 47 (empat puluh tujuh) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.
8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, baik Terdakwa maupun Satuan Yon Arhanudse-11/BS tidak sedang dipersiapkan dalam tugas maupun Operasi Militer, karena (RI) Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur -unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang,...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Saksi yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan Undang-undang tetapi tidak dapat hadir dengan alasan yang sah, keterangan para Saksi dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POM yang keterangannya diberikan di bawah sumpah maka nilainya sama dengan keterangan para Saksi yang hadir di persidangan (vide Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997). Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## Saksi-1 :

Nama lengkap : Jimmy Panjaitan; Pangkat/NRP : Sertu /210602889300784, Jabatan : Baton I Rai-Q Yon Arhanudse-11/BS; Kesatuan : Yonarhanudse-11/BS; Tempat dan tgl lahir : Meranti, 12 Juli 1984; Jenis kelamin : Laki – laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Asrama Yonarhanudse-1/BS.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 karena satu kesatuan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Atasan yang berwenang dari Danyosn Arhanudse-11/BS sejak tanggal 14 September 2012.
3. Bahwa sebelum meninggalkan kesatuan yang menjadi perkara ini Terdakwa telah mengajukan cuti kepada Danrai Q untuk menghadiri pernikahan abang kandungnya di Palembang namun hanya diberikan ijin selama 3 (tiga) hari.
4. Bahwa karena tidak mendapat cuti kemudian Terdakwa menghadap Pasipers berbohong mengatakan telah mendapat cuti dari Danrai Q sehingga Pasipers menyetujui namun kebohongan Terdakwa diketahui oleh Danrai Q maupun Pasipers sehingga mendapat tindakan lari siang kemudian Danrai memerintahkan Terdakwa dimasukkan dalam sel namun sebelum sampai perintahnya Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin.
5. Bahwa Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat mertuanya di daerah Delitua namun sampai sekarang Terdakwa belum diketemukan.
6. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena saat mendengar akan di sel oleh Danrai Q Terdakwa meninggalkan kesatuan.
7. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tanpa membawa barang infentaris milik kesatuan dan saat itu Terdakwa masih berstatus sebagai anggota militer aktif dan tidak sedang melaksanakan tugas atau perintah dinas lainnya di daerah/masa damai.
8. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin karena melakukan pencurian kelapa sawit.

## Saksi-2 :

Nama lengkap : Sepran Haryanto; Pangkat/NRP : Pratu/31060098590486; Jabatan : Awak Fcs Ton-II Rai Q; Kesatuan : Yonarhanudse-11/BS; Tempat/tanggal lahir : Palembang, 30 April 1986; Jenis kelamin : Laki – laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Asrama Yonarhanudse-11/BS Binjai.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 dalam hubungan atasan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 14 September 2012 saat dilaksanakan pengecekan apel siang Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin selama Terdakwa meninggalkan dinas tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada satuan baik secara tertulis maupun tulisan.

4. Bahwa atas,...

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut kesatuan melakukan upaya pencarian namun Terdakwa tidak diketemukan.

5. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa membawa barang infentaris milik kesatuan dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer demikian juga kesatuan dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman.

6. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin selama 14 (empat belas) hari di sel di tahanan Yonarhanudse-11/BS karena meninggalkan kesatuan tanpa ijin.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak 3 (tiga) kali dan terakhir sesuai Surat dari Danyon Arhanudse-11/BS Nomor : B/360/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013 yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan karena yang bersangkutan sampai dengan saat ini belum kembali ke kesatuan; oleh karena itu sidang dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat keterangan pengganti absensi dari Danyonarhanudse-11/BS Nomor : SK/72/X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 An. Pratu Hasiholan Sihombing NRP 31070916250987 Ta Bidik Azimuth Cukmer I Tonmer III Yon Arhanudse-11/BS,
2. 1 (satu) lembar daftar Absensi An. Terdakwa Pratu Hasiholan Sihombing NRP 31070916250987 Ta Bidik Azimuth Cukmer I Tonmer III Yon Arhanudse-11/BS;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibacakan dan diterangkan sebagai bukti ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan para saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan, alat bukti dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD berdinast aktif Yonarhanudse-11/BS dengan Pangkat Pratu NRP 31070916250987, Jabatan Ta Bidik Azimuth Cukmer I Tonmer III.
2. Bahwa benar sejak tanggal 14 September 2012 Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonarhanudse-11/BS tanpa seijin yang syah dari Komandan kesatuan.
3. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan Yonarhanudse-11/BS tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun sarana yang ada, maupun melapor kepada Instansi Militer terdekat dan pihak kesatuan Yonarhanudse-11/BS sudah berusaha mencari keberadaan Terdakwa di tempat-tempat yang biasanya dikunjungi Terdakwa namun tidak di ketemukan.
4. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonarhanudse-11/BS sejak tanggal 14 September 2012 sampai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-073/A-71 /X/2012/1/5-2 tanggal 31 Oktober 2012 secara berturut-turut selama 47 (empat puluh tujuh) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.
5. Bahwa benar setelah Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin Dansat sejak tanggal 14 September 2012, pihak kesatuan Yonarhanudse-11/BS tidak sedang dipersiapkan dalam penugasan Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Oditur, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut di bawah ini.

Menimbang,...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- Unsur kesatu : Militer
- Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan "militer" berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara. Dan menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD berdinas aktif Yonarhanudse-11/BS dengan Pangkat Pratu NRP 31070916250987, Jabatan Ta Bidik Azimuth Cukmer I Tonmer III.
2. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/4/AD/K/I-02//2013 tanggal 11 Pebruari 2013 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kesatu *Militer* telah terpenuhi.

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud "karena salahnya" adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibat yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan yang dilakukan si pelaku/Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, ceroboh, dalam menjalankan pekerjaan/perbuatannya atau sekiranya si pelaku/Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegahnya.

Yang dimaksud "dengan sengaja" adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadi-nya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku.

Yang dimaksud "di suatu tempat" adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di ke satuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat di-ungkapkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 14 September 2012 telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyon Arhanudse-11/BS sesuai dengan Daftar Absensi An. Terdakwa Pratu Hasiholan Sihombing Nrp. 31070716250987 yang ditandatangani Kapten Arh Utoyo Nrp. 631328.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan Yonarhanudse-11/BS tanpa ijin yang sah dari komandan satuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik lisan maupun tertulis.
3. Bahwa benar setelah Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin Dansat sejak tanggal 14 September 2012 pihak satuan Yonarhanudse-11/BS telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun tidak ditemukan.

4. Bahwa benar,...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 14 September 2012 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2012 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-073/A-71 /X/2012//5-2 tanggal 31 Oktober 2012 tidak hadir di kesatuan tanpa ijin sebagaimana seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau menjadi tanggung jawabnya.

5. Bahwa benar Terdakwa selama lebih kurang 47 (empat puluh tujuh) hari secara terus menerus atau lebih lama dari tiga puluh hari tidak hadir di kesatuan untuk melaksanakan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau menjadi tanggung jawabnya.

6. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan memahami ketentuan bahwa jika ingin meninggalkan satuan harus ada ijin dari kesatuannya, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua *Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin*, telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “ Dalam waktu damai ”

Yang dimaksud “*dalam waktu damai*” adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandemdam-I/BB sejak tanggal 19 Nopember 2011 sampai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-073/A-71 /X/2012//5-2 tanggal 31 Oktober 2012 dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang di persiapkan dalam penugasan Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan aman dan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga *Dalam waktu damai* telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa yang dimaksud “ Lebih lama dari tiga puluh hari ” adalah bahwa batasan waktu Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut lebih dari tiga puluh hari dilakukan secara terus menerus.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuan Denmadam-I/BB sejak 19 Nopember 2011 sampai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-073/A-71 /X/2012//5-2 tanggal 31 Oktober 2012 secara berturut-turut selama 47 (empat puluh tujuh) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat *Lebih lama dari tiga puluh hari* telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan Hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa pada hakekatnya pada diri Terdakwa sudah tidak lagi keinginan untuk mengikatkan diri lagi dalam kedinasan militer dan sekalipun Terdakwa akan kembali, dipandang sudah tidak layak lagi untuk diterima dalam lingkungan kedinasan militer.

Menimbang,...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ditemukan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa tidak menghayati dan mengamalkan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI sebagai pedoman prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI khususnya Kesatuan Yonarhanudse-11/BS.
3. Sampai sekarang Terdakwa belum kembali.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan mengenai mengingat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer oleh karena itu Majelis Hakim harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Surat keterangan pengganti absensi dari Danyonarhanudse-11/BS Nomor : SK/72/X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 An. Pratu Hasiholan Sihombing NRP 31070916250987 Ta Bidik Azimuth Cukmer I Tonmer III Yon Arhanudse-11/BS,
2. 1 (satu) lembar daftar Absensi An. Terdakwa Pratu Hasiholan Sihombing NRP 31070916250987 Ta Bidik Azimuth Cukmer I Tonmer III Yon Arhanudse-11/BS;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya oleh karena merupakan kelengkapan dari berkas perkara, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut perlu tetap dilampirkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2), jo pasal 26 KUHPM dan pasal 143 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu : HASIROLAN SIHOMBING, PRATU NRP 31070916250987, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana pokok : Penjara selasa 1 (satu) tahun.  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
  - a. 1 (satu) lembar Surat keterangan pengganti absensi dari Danyonarhanudse-11/BS Nomor : SK/72/X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 An. Pratu Hasiholan Sihombing NRP 31070916250987 Ta Bidik Azimuth Cukmer I Tonmer III Yon Arhanudse-11/BS,
  - b. 1 (satu) lembar daftar Absensi An. Terdakwa Pratu Hasiholan Sihombing NRP 31070916250987 Ta Bidik Azimuth Cukmer I Tonmer III Yon Arhanudse-11/BS;  
tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian,...

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2013, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh ADIL KARO-KARO, SH LETKOL CHK NRP 1910000581260 sebagai Hakim Ketua serta UNDANG SUHERMAN, SH MAYOR CHK NRP 539827 dan DESMAN WIJAYA, AH, MH MAYOR LAUT (KH) NRP 13134/P sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer P.R. SIDABUTAR, SH KAPTEN CHK NRP 29220138101171 dan Panitera ARIEF RACHMAN, SE, SH KAPTEN CHK NRP 11040005990378 serta di hadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

ADIL KARO-KARO, SH  
LETKOL CHK NRP 1910000581260

HAKIM ANGGOTA –I

HAKIM ANGGOTA- II

UNDANG SUHERMAN, SH  
MAYOR CHK NRP 539827

DESMAN WIJAYA, SH, MH  
MAYOR LAUT (KH) NRP. 13134/P

PANITERA

ARIEF RACHMAN, SE, SH  
KAPTEN CHK NRP 11040005990378

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)